



P E N E T A P A N

Nomor 75 / Pdt.P / 2014 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SURYANTO, beralamat di Cijujung, RT/RW.001/010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 06 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2014/PN.Cbi pada tanggal 06 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 22 Mei 2014 dan pada persidangan kedua tanggal 02 Juni 2014, bahwa Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak menunjuk wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang diuraikan didalam surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon digugurkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **Gugur** ;

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam Register perkara perdata perkara Nomor 75/Pdt.P/2014/PN.Cbi ;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari SENIN, tanggal 02 JUNI 2014, oleh : ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LENE, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

LENE, S.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan..... Rp .100.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.191.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)